

AGENDA & TATA TERTIB

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT MULTI PRIMA SEJAHTERA, Tbk.,

Senin, 27 Juli 2020

Grandkemang Hotel

Jl. Kemang Raya No. 2H, Kebayoran Baru

Jakarta 12730

Diterbitkan oleh :

Corporate Secretary PT MULTI PRIMA SEJAHTERA, Tbk.,

(”Perseroan”)
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN -
TAHUN BUKU 2019
(”Rapat”)

Hari, Tanggal : Senin, 27 Juli 2020

Pukul : 08.00 WIB – selesai

Tempat : Grandkemang Hotel

Jl. Kemang Raya No. 2H, Kebayoran Baru

Jakarta 12730

AGENDA RAPAT

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dan Pengesahan atas Perhitungan Tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
2. Penetapan penggunaan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan penetapan honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain atas penunjukan tersebut;
4. Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen dan/atau penentuan gaji atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Menyetujui perubahan Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Nama dan Tempat Kedudukan Perseroan.

TATA TERTIB RAPAT

1. Sesuai dengan yang telah disampaikan dalam pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 25 Juni 2020 dan ralat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 4 Juli 2020, terkait dengan mewabahnya pandemi Corona Virus Disease ("COVID-19") dan arahan Pemerintah dalam rangka menghambat penyebaran wabah melalui upaya *Social/Physical Distancing* selama penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar serta memperhatikan Surat Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") tanggal 24 April 2020 No. S-124/D.04/2020 tentang Kondisi Tertentu dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, maka Rapat akan diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Berdasarkan POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, Perseroan menetapkan jumlah pemegang saham Perseroan ("Pemegang Saham") atau kuasanya yang sah yang akan hadir secara fisik dan dapat memasuki ruang Rapat dengan pembatasan dalam 1 (satu) ruangan maksimal 6 (enam) orang Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham, berdasarkan daftar kehadiran pemegang saham atau kuasanya yang sah (first in first served);
 - b) Rapat akan diadakan dalam ruangan-ruangan yang dapat mengakomodir jumlah peserta Rapat yang harus hadir (Dewan Komisaris, Direksi, Pemegang Saham dan Profesi Penunjang) tanpa menyalahi ketentuan yang berlaku, dimana ruangan-ruangan Rapat tersebut akan dilengkapi dengan jaringan audio suara dan visual (TV).
 - c) Apabila batas maksimal sebagaimana dimaksud pada butir a telah terpenuhi dan masih terdapat Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang hadir secara fisik maka Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah dapat mengikuti jalannya rapat menggunakan aplikasi e-rups yang disediakan oleh penyedia e-rups.
 - d) Setiap pihak yang berada dalam lingkungan tempat Rapat wajib mengikuti dan mentaati panduan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 yang diterapkan Pemerintah, Pengelola Gedung dan/atau penyelenggara Rapat. Penyelenggara Rapat berhak secara penuh menolak dan mengambil langkah-langkah tertentu terhadap kehadiran pihak-pihak yang tidak mengikuti dan mentaati panduan protokol kesehatan.
2. Rapat dilaksanakan dengan menggunakan Bahasa Indonesia.

3. Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 1 anggaran dasar Perseroan, Rapat akan dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris berdasarkan Surat Penunjukan tertanggal 13 Juli 2020.
4. Peserta Rapat adalah:
 - a) - Pemegang Saham yang mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat, mengajukan pertanyaan, memberikan tanggapan dan memberikan suara dalam Rapat, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB, atau kuasanya yang sah dari Pemegang Saham tersebut.
 - Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang hadir dalam Rapat wajib melakukan pendaftaran kehadiran terlebih dahulu sebelum memasuki ruang Rapat dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya yang asli serta menyerahkan salinannya kepada petugas BAE di depan ruang Rapat (“Petugas Pendaftaran”). Penerima Kuasa wajib melengkapi dengan asli Surat Kuasa dan salinan tanda pengenal Pemegang Saham yang memberikan kuasa.
 - Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang sahamnya tidak berada dalam penitipan kolektif, wajib menunjukkan Surat Kolektif Saham serta menyerahkan salinannya kepada Petugas Pendaftaran.
 - Pemegang Saham atau kuasanya yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang diterbitkan oleh Perseroan melalui KSEI kepada Petugas Pendaftaran
 - Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun, wajib menyerahkan salinan anggaran dasarnya yang terbaru dan lengkap serta pengesahan atas akta pendirian dan persetujuan atas perubahan anggaran dasarnya yang terakhir dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berikut susunan pengurus yang terakhir.
 - Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang hadir menggunakan e-rups wajib mentaati prosedur dan tata cara penggunaan e-rups yang ditentukan oleh penyedia e-rups.
 - Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang hadir secara elektronik melalui e-rups yang disediakan penyedia e-rups dapat menggantikan kehadiran pemegang saham secara fisik dan dihitung sebagai pemenuhan kuorum kehadiran.
 - b) Pihak yang bukan Pemegang Saham yang hadir atas undangan Direksi tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat maupun memberikan suara dalam Rapat.

5. Untuk pembahasan agenda pertama, kedua, ketiga dan keempat sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 1 (a) dan Pasal 14 ayat 2 (a) anggaran dasar Perseroan juncto Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juncto Pasal 41 POJK No. 15/POJK.04/2020, Rapat hanya akan melakukan pembahasan Agenda Rapat dan mengambil keputusan yang sah apabila dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah, yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan, sedangkan untuk pembahasan agenda kelima dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 3 (a) anggaran dasar Perseroan juncto Pasal 88 ayat 1 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juncto Pasal 42 POJK No. 15/POJK.04/2020, Rapat hanya akan melakukan pembahasan Agenda Rapat dan mengambil keputusan yang sah apabila dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah, yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan.
6. Seluruh agenda Rapat akan di bahas dan dibicarakan secara berkesinambungan dan dilaksanakan sesuai dengan etika serta bahasa yang santun.
7. Setelah selesai membicarakan setiap agenda Rapat, kepada para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah akan diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya, usul atau saran yang berhubungan dengan agenda Rapat yang telah dibicarakan, menggunakan prosedur sebagai berikut :
 - a) Setiap Pemegang Saham atau kuasanya yang sah dapat menyampaikan pendapat dan/atau mengajukan pertanyaan maksimal 2 (dua) pertanyaan yang berhubungan dengan agenda Rapat yang sedang dibahas dan tidak bertentangan dengan tujuan Rapat.
 - b) Para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang ingin mengajukan pertanyaan harus dilakukan secara tertulis dengan mengisi Formulir Pertanyaan yang telah disediakan dengan mencantumkan : (i). nama, (ii). jumlah saham yang dimiliki atau yang diwakili, dan (iii). membubuhkan tanda tangan. Selanjutnya para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang telah mengisi dengan lengkap Formulir Pertanyaan diminta mengangkat tangan agar petugas dapat mengambil Formulir Pertanyaan tersebut untuk diperlihatkan kepada Notaris guna pengecekan keabsahannya dan selanjutnya diserahkan kepada Pimpinan Rapat.
 - c) Bagi Pemegang saham atau kuasanya yang sah yang memberikan suara melalui e-Proxy dalam platform eASY.KSEI, pertanyaan akan dibacakan Notaris sesuai dengan data yang ada dalam e- Proxy tersebut.
 - d) Pimpinan Rapat akan memberikan jawaban atau tanggapan atau menolak pertanyaan-pertanyaan yang tidak sesuai dengan agenda yang dibahas dan/atau tujuan Rapat. Pimpinan Rapat dapat meminta bantuan anggota Direksi Perseroan atau pihak lain yang dianggap tepat oleh Pimpinan Rapat untuk memberikan jawaban atau tanggapan.
 - e) Apabila terdapat pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang belum dijawab dan/atau ditanggapi, maka pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan mata acara rapat tersebut dapat dijawab secara tertulis oleh Direksi Perseroan.

8. Dengan mengingat butir 2 Tata Tertib ini, yaitu bahwa Rapat akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia, maka untuk Pemegang Saham yang tidak dapat berbahasa Indonesia, pertanyaan dapat ditulisdalam bahasa Inggris. Selanjutnya Formulir Pertanyaan tersebut diperlihatkan kepada Notarisguna pengecekan keabsahannya dan kemudian diserahkan kepada Pimpinan Rapat. Oleh Pimpinan Rapat akan dibacakan inti pertanyaan tersebut dalam bahasa Indonesia. Pimpinan Rapat atau pihak yang dimintakan bantuannya oleh Pimpinan Rapat akan menjawab pertanyaan atau memberikan tanggapan atas pertanyaan tersebut dalam bahasa Indonesia.
9. Dalam pembahasan setiap agenda Rapat akan disediakan waktu untuk melakukan tanya jawab maksimum 5 (lima) menit untuk setiap sesi tanya jawab yang akan dibuka oleh Pimpinan Rapat.
10. Keputusan akan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara. Pemungutan suara dilakukan setelah sesi waktu tanya jawab selesai.
11. Pemungutan suara dilakukan dengan cara mengangkat tangan mengikuti prosedur sebagai berikut:
 - a) Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang Pemegang Saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka ia hanya diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali dan suaranya tersebut mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya.

Pengambilan keputusan-keputusan Rapat adalah mengikat apabila diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai kesepakatan, maka untuk agenda pertama, kedua, ketiga dan keempat, sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) huruf a dan 14 ayat (2) huruf a anggaran dasar Perseroan juncto Pasal 86 ayat (1), Pasal 87 ayat (1) dan Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juncto Pasal 41 POJK No. 15/POJK.04/2020, keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara, yaitu suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, sedangkan untuk agenda kelima, sesuai dengan Pasal 14 ayat (3) huruf a Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juncto Pasal 42 POJK No. 15/POJK.04/2020, keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara, yaitu suara setuju paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
 - b) Pemungutan suara akan dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - 1) Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang hadir secara fisik dengan memberikan suara tidak setuju diminta untuk mengangkat tangan, dan menyerahkan Formulir Voting yang telah di isi kepada petugas untuk selanjutnya akan dihitung oleh Notaris;
 - 2) Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang hadir secara fisik dengan tidak mengangkat tangan dianggap setuju.
 - 3) Khusus bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang memberikan suara melalui e-Proxy dalam platformeASY.KSEI bersifat mengikat dan akan dibacakan oleh Notaris sesuai data yang ada pada e-Proxy tersebut.

- c) Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang hadir secara fisik maupun secara elektronik yang memberikan suara abstain/blanko pada saat pengambilan keputusan oleh Pimpinan Rapat dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas.
 - d) Apabila terdapat Pemegang Saham atau kuasanya yang sah meninggalkan ruang Rapat pada saat dilakukan pemungutan suara untuk pengambilan keputusan atau sebelum Rapat selesai, maka yang bersangkutan dianggap menyetujui segala keputusan yang diambil dalam Rapat.
 - e) Notaris dibantu BAE akan melakukan pengecekan, penghitungan dan pembacaan jumlah kuorum kehadiran serta hasil penghitungan pemungutan suara pada setiap Agenda Rapat.
12. Seluruh pihak dilarang melakukan pembicaraan di dalam ruang Rapat yang dapat mengganggu jalannya Rapat.
 13. Selama Rapat berlangsung, seluruh pihak di dalam ruang Rapat tidak diperkenankan menggunakan telepon genggam maupun piranti elektronik lainnya yang dapat mengganggu jalannya Rapat.
 14. Tata Tertib wajib dilaksanakan dan ditaati oleh setiap peserta Rapat agar Rapat berjalan dengan baik dan tertib. Apabila selama Rapat berlangsung terdapat hal-hal yang dapat mengganggu tertibnya Rapat dan/atau Pemegang Saham lainnya, maka Pimpinan Rapat dapat mengambil tindakan-tindakan yang dipandang perlu dan wajar.

Tata Tertib ini berlaku untuk pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan - Tahun Buku 2019 yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2020.

PT MULTI PRIMA SEJAHTERA Tbk.